

**Keterbukaan Informasi
Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi
PT Eagle High Plantations Tbk**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**")



PT Eagle High Plantations Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Barat

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha industri dan pertanian.

Kantor Pusat:

Noble House, Lt. 12

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, No. 2

Jakarta 12950

Telp: (021) 29783093

Faks: (021) 29783082

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Pengumuman ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2021.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi Penandatanganan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tertanggal 29 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Eagle High Plantations Tbk, dibuat secara dibawah tangan, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar Rupiah);

Dalam transaksi sebagaimana tersebut di atas, Perseroan memperoleh uang muka setoran modal dari Pengendali Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan memperoleh pinjaman dari Pengendali Perusahaan Terbuka ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Objek Transaksi

Berikut merupakan uraian mengenai transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan pada bagian Pendahuluan di atas:

(a) Perjanjian Uang Muka Setoran Modal tertanggal 29 Juni 2021, antara PT Rajawali Capital International dengan PT Eagle High Plantations Tbk

Pihak : a. PT Rajawali Capital International sebagai Pihak Pertama; dan
b. Perseroan sebagai Pihak Kedua.

Objek Perjanjian : Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan memperkuat struktur permodalannya, pada saat tanggal Perjanjian, Pihak Kedua mengusulkan untuk memperoleh Uang Muka Setoran Modal dari Pihak Pertama sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar Rupiah). Penyetoran Uang Muka Setoran Modal dapat dilakukan secara bertahap oleh Pihak Pertama dalam periode 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Efektif, sesuai kebutuhan dari Pihak Kedua. Tanggal penyetoran pertama kali atas Uang Muka Setoran Modal tersebut akan disebut sebagai "**Tanggal Efektif**". Sebagai timbal balik atas Uang Muka Setoran Modal, Pihak Pertama bermaksud untuk menerima Saham Yang Dipesan sesegera mungkin, tetapi dalam hal apa pun selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif atau dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Saham Yang Dipesan akan diterbitkan kepada Pihak Pertama, berdasarkan peningkatan modal baik melalui penawaran umum terbatas dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu ataupun tanpa menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua pada satu kesempatan atau (jika

diperlukan) beberapa kesempatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jangka Waktu : Perjanjian akan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan berakhir pada saat: (i) penerbitan seluruh Saham Yang Dipesan melalui penyelesaian Penawaran Umum Terbatas berdasarkan Perjanjian; dan/atau (ii) penyelesaian dari setiap tindakan dan hal lain yang dicantumkan dalam Perjanjian, dengan ketentuan bahwa seluruh jumlah Uang Muka Setoran Modal telah digunakan untuk penerbitan Saham Yang Dipesan atau berdasarkan Perjanjian.
- Pembatasan : Tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan dalam Perjanjian.
- Penyelesaian Sengketa : Diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”), sesuai dengan peraturan BANI yang sedang berlaku.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Sifat Hubungan Afiliasi

Berikut merupakan uraian sifat hubungan Afiliasi para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi:

| Nama Pihak | Hubungan Afiliasi | Jenis Transaksi |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| PT Rajawali Capital International | Pemegang Saham Pengendali Perseroan | Perolehan Uang Muka Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan |

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

PT Rajawali Capital International selaku pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan meninjau bahwa diperlukan adanya tambahan dana dalam bentuk uang muka setoran modal guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan

2. Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan adanya tambahan uang muka setoran oleh PT Rajawali Capital International selaku pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama Perseroan maka akan memperkuat struktur permodalan perseroan

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu KJPP ISKANDAR DAN REKAN sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran Transaksi.

Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP ISKANDAR DAN REKAN melalui laporan surat Nomor 00256/2.0118-00/BS/01/0520/1/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi :

a. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

1. RCI (Pemberi Uang Muka Setoran Modal);
2. EHP (Penerima Uang Muka Setoran Modal);

b. Obyek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penerimaan uang muka setoran modal dari RCI oleh EHP untuk keperluan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional EHP dengan jumlah Rp 300.000 juta yang dapat dikonversi menjadi modal saham dalam EHP dengan harga pelaksanaan mengikuti peraturan PT Bursa Efek Indonesia tentang pencatatan saham dan efek selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dalam waktu selambat lambatnya 2 tahun sejak tanggal perjanjian uang muka setoran modal.

c. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi penerimaan uang muka setoran modal dari RCI kepada EHP.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat non disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.

- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai Akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

e. Pendekatan dan Metode

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana
- Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis transaksi.
- b) Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c) Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d) Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e) Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan dan Pendapat

Hasil analisis atas nilai transaksi adalah nilai transaksi dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan No. I-A Bursa Efek Indonesia dan memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan adalah memastikan ketersediaan kas dalam mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah keberlangsungan usaha Perseroan dan entitas anak akan lebih terjamin dan akan meningkatkan nilai saham Perseroan dengan bertambahnya ekuitas Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan Transaksi Afiliasi dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020 yaitu salah satunya dengan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, mengingat dalam Transaksi tersebut tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang dapat merugikan karena adanya Transaksi tersebut.
4. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020 yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dua hari kerja setelah tanggal Transaksi Afiliasi dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai Transaksi Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja pada alamat dibawah ini:

PT Eagle High Plantations Tbk
(U.p. *Corporate Secretary*)
Noble House, Lt. 12
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2, No. 2
Jakarta 12950
Telp: (021) 29783093
Faks: (021) 29783082
e-mail : corsec@eaglehighplantations.com
website: www.eaglehighplantations.com

Jakarta, 30 Juni 2021


Henderi Djunaidi
Direktur